

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saksi instrumenter merupakan saksi yang harus hadir dalam pembuatan akta, yang tugasnya menyaksikan pembacaan dan ikut menandatangani akta. Dengan membubuhkan tandatangan mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang oleh Notaris. Kedudukan saksi Instrumnter dalam akta Notaris adalah sebagai syarat formal untuk otentiknya akta Notaris Ketika syarat ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ditentukan Pasal 41 UUJN-P. Saksi Instrumenter ini sebagai satu kesatuan dengan akta Notaris sebagai akta otentik dan saksi instrumenter penunjang kewenangan Notaris itu sendiri dalam hal membuat akta otentik. Dikaitkan peranan saksi instrumenter dalam pembuktian pada proses peradilan, maka kesaksian yang menjadi tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas pada tugasnya yang ditentukan dalam UUJN-P yaitu terkait kebenaran pembacaan dan penandatanganan akta.
2. Walaupun tidak diatur dalam UUJN dan UUJN-P, namun kewajiban menjaga kerahasiaan akta juga melekat pada saksi instrumenter. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat

lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut, dalam akta Notaris terdapat hal-hal yang esensial menyangkut hak-hak keperdataan warga negara yang dijamin kerahasiaannya oleh negara. Apabila saksi instrumenter membocorkan isi akta maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud Pasal 1365 KUHPer yang akibat perbuatan itu dapat dimintakan ganti rugi apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau terhadap perbuatan saksi instrumenter yang membuka kerahasiaan akta juga dapat dikenakan ketentuan pidana seperti Pasal 54 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pembuat Undang-Undang, dengan melihat pentingnya kehadiran saksi dalam hal kewenangan Notaris membuat aktaotentik, maka sudah selayaknya ketentuan mengenai saksi instrumenter ini diperjelas dan didudukkan mengenai saksi instrumenter, mulai definisi saksi instrumenter itu sendiri, kewajiban, maupun tanggung jawabnya dalam hal kehadirannya dalam suatu peresmian akta Notaris. Hal ini diperlukan agar tidak ada pemahaman yang berbeda terkait kehadirannya dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. Karena sangat tidak relevan rasanya jika di dalam kesaksian pada proses peradilan para saksi instrumenter diminta untuk memberi kesaksian menyangkut perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, sedang kehadirannya bukan untuk menyaksikan perbuatan itu.

2. Sebaiknya dalam UUJN dimasukkan ketentuan tentang kewajiban merahasiakan isi akta maupun keterangan terkait akta tersebut kepada saksi instrumenter. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa akta Notaris mempunyai sifat rahasia karena menyangkut kepentingan individu para pihak. Dengan tidak diaturnya ketentuan merahasiakan akta Notaris ini di dalam UUJN, dikhawatirkan bahwa nantinya saksi instrumenter maupun aparat penegak hukum bisa leluasa untuk mengungkapkan isi dari akta tersebut. Hal ini terjadi tentu ini menciderai jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.

